



PUTUSAN

Nomor: 1870/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1870/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 12 Mei 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1997, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Halaman 1 dari 11 hal.

Putusan Nomor 1870 /Pdt. G /2017 /PA. Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dari Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 49/V/1997, tertanggal 10 April 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, perempuan lahir di Sukabumi, 03 Mei 1998;
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir di Bogor, 06 November 2000;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
 - 4.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat bersifat Temperamen, sering marah-marah;
 - 4.3. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
 - 4.4. Tahun 2016, Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 2x, sambil berbicara kasar kepada Penggugat, dan itu dilakukan didepan anak-anak, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat;
 - 4.5. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - 4.6. Sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga;
 - 4.7. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada April tahun 2017, yang akibatnya Penggugat kembali kerumah orang tuanya yang beralamat diatas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ranjang, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami dan istri sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;
7. Bahwa Peggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir langsung menghadap dipersidangan, kemudian Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan PERMA RI No: 1 tahun 2016, sebelum masuk kepada pokok perkara para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Selanjutnya Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, atau mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bersertifikasi dari luar Pengadilan yang dipilih Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan sepakat memilih mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu Adhmi Muh. Adil, SH, sebagai mediator. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator dan keterangan Penggugat di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengadakan ishlah/rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya (pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban apapun karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan semenjak persidangan ditunda untuk mediasi, walaupun Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/V/1997 bertanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Izin Domisili No. 474/50-Pem atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Desa Muarajaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, bertanggal 10 Mei 2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I , menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamen dan suka marah-marah dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Tetangga;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2016;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat memiliki sifat temperamen dan suka marah-marah, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), Pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Penggugat beralamat di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, para pihak telah pula menjalani mediasi dengan mediator Adhmi Muh. Adil, SH namun gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga, dan sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat bersifat temprament, sering marah-marah dan bersikap kasar kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan April 2017 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Tidak memberikan jawaban apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan fotocopy dari akta otentik, dan isinya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang diketahui dan didengar sendiri, keterangan kedua saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga cukup beralasan bila kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis sepakat menyatakan kedua saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan, majelis telah menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan selama berumah tangga sudah dikaruniai anak 2 orang;
- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- c. Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bisa mencukupi ekonomi keluarga, Tergugat berwatak keras kepala, suka melakukan KDRT terhadap Penggugat bersifat temprament, suka marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- d. Bahwa akibat dari percekocokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu;
- e. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Dengan demikian telah terdapat alasan yang cukup untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu dan sejak itu antara keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami atau istri, hal mana merupakan indikasi dan bukti bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat walaupun para saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan menyatakan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bisa bersabar dan hidup rukun lagi dengan



Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sendiri tidak memberikan jawaban apapun terhadap gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan semenjak persidangan ditunda untuk menjalani mediasi dan Tergugat tidak ada usaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut:

وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah gagal mendamaikan para pihak, Dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraianya;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1439 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H, M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

As'ad S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
dihadiri Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Kuswanto, S.H, M.H.

Drs. Arwendi

Ttd.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdullah As'ad S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 40.000,-
- Panggilan Rp. 645.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H.,M.H.